

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM KETIADAAN PERJANJIAN TERTULIS DALAM
PROSES PENITIPAN ANAK DI PANTI ASUHAN AL-IKHLAS
KOTA PALEMBANG TERHADAP PIHAK PANTI ASUHAN DAN
ORANG TUA ANAK**



OLEH :

DEWANDA PUTRI RUDITYA
50 2021 221

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

**AKIBAT HUKUM KETIADAAN PERJANJIAN TERTULIS DALAM
PROSES PENITIPAN ANAK DI PANTI ASUHAN AL-IKHLAS
KOTA PALEMBANG TERHADAP PIHAK PANTI ASUHAN DAN
ORANG TUA ANAK
SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Oleh :

DEWANDA PUTRI RUDITYA

502021221

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi


Palembang, 15 April 2025

Pembimbing I




Dr.Nur Husni Emilson,S.H.,S.Pn.,M.H
NBM/NIDN : 858994/0217086201

Pembimbing II



Ledy Wila Yustini, S.H., M.H
NBM/NIDN : 1324828/0213128105

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM KETIADAAN PERJANJIAN
TERTULIS DALAM PROSES PENITIPAN ANAK DI
PANTI ASUHAN AL-IKHLAS KOTA PALEMBANG
TERHADAP PIHAK PANTI ASUHAN DAN ORANG
TUA ANAK**



NAMA : DEWANDA PUTRI RUDITYA
NIM : 502021221
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing,

- 1. Dr.Nur Husni Emilson,S.H.S.Pn.,M.H** (Signature)
- 2. Ledy Wila Yustini,S.H.,M.H** (Signature)

Palembang, 15 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. nur husni Emilson,S.H.S.Pn.,M.H (Signature)

Anggota :

- 1. Susiana Kifli,S.H.,M.H** (Signature)
- 2. Dr.serlika Aprita,S.H.,M.H** (Signature)

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDM : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : DEWANDA PUTRI RUDITYA

NIM : 502021221

PRODI : HUKUM


JUDUL : AKIBAT HUKUM KETIADAAN PERJANJIAN TERTULIS
DALAM PROSES PENITIPAN ANAK DI PANTI ASUHAN
AL-IKHLAS KOTA PALEMBANG TERHADAP PIHAK
PANTI ASUHAN DAN ORANG TUA ANAK


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM



Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.Pn., M.H
NBM/NIDN : 858994/0217086201


Ledy Wila Yustini, S.H., M.H
NBM/NIDN : 1324828/0213128105

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEWANDA PUTRI RUDITYA
NIM : 502021221
Email : dewandaptrr@gmail.com
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM KETIADAAN PERJANJIAN TERTULIS DALAM PROSES PENITIPAN ANAK DI PANTI ASUHAN AL-IKHLAS KOTA PALEMBANG TERHADAP PIHAK PANTI ASUHAN DAN ORANG TUA ANAK

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Penyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 15 April 2025



Dewanda Putri Ruditya

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan ”

(QS. Al-Insyirah : 5-6)

“ Man Jadda Wajada ”

(Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mencapai tujuannya)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, keluarga terkasih, serta teman-teman seperjuangan, dan almamater kebanggaan saya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA

Data Pribadi

Nama : Dewanda Putri Ruditya
NIM : 502021221
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 25 Desember 2001
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Bukit Baru Lr.Bukit Jaya Rt.04 Rw.06 Kel.
Bukit Baru Kec. Ilir Barat 1 Palembang
No. Tel. : -
Email : dewandaptrr@gmail.com
No. Hp. : 0895605149567
Nama Ayah : Rudi Bayhaki
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. Bukit Baru Lr.Bukit Jaya Rt.04 Rw.06 Kel.
Bukit Baru Kec. Ilir Barat 1 Palembang
No. Hp. : 085609383347
Nama Ibu : Wagesri
Pekerjaan Ibu : Dosen
Alamat : Jl. Bukit Baru Lr.Bukit Jaya Rt.04 Rw.06 Kel.
Bukit Baru Kec. Ilir Barat 1 Palembang
No. Hp. : 085709168058
Wali : -



Riwayat Pendidikan

Tk : TK Al-Izhar Palembang
SD : SDIT Bina Ilmi Palembang
SMP : SMPN 17 Palembang
SMA : SMAN 02 Muara Enim

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata- 1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM KETIADAAN PERJANJIAN TERTULIS DALAM PROSES PENITIPAN ANAK DI PANTI ASUHAN AL-IKHLAS KOTA PALEMBANG TERHADAP PIHAK PANTI ASUHAN DAN ORANG TUA ANAK

DEWANDA PUTRI RUDITYA

Penelitian ini membahas akibat hukum dari ketiadaan perjanjian tertulis dalam proses penitipan anak di panti asuhan al-ikhlas Kota Palembang terhadap pihak panti asuhan dan orang tua anak. Perjanjian penitipan anak sangat penting sebagai dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, yaitu panti asuhan al-ikhlas dan orang tua/wali anak. Ketiadaan perjanjian tertulis sering kali menyebabkan konflik, terutama ketika orang tua ingin mengambil kembali anak yang telah dititipkan tanpa adanya kesepakatan hukum yang jelas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, mengandalkan data primer dari observasi dan wawancara dengan pihak panti asuhan, serta data sekunder dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang dititipkan di panti asuhan al-ikhlas tetap mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014, meskipun tidak menggunakan perjanjian tertulis. Namun ketiadaan perjanjian tertulis tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak panti asuhan dan orang tua anak, terutama dalam hal pengambilan kembali anak dan tanggung jawab pihak-pihak terkait.

Oleh karena itu penelitian ini merekomendasikan pentingnya penerapan perjanjian tertulis dalam setiap proses penitipan anak untuk menghindari konflik dan memberikan kepastiaan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Perjanjian Tertulis, Penitipan Anak, Panti Asuhan, Hak dan Kewajiban

ABSTRACT

LEGAL CONSEQUENCES OF THE ABSENCE OF A WRITTEN AGREEMENT IN CHILD PLACEMENT AT AL-IKHLAS ORPHANAGE PALEMBANG FOR THE ORPHANAGE AND THE CHILD'S PARENTS

DEWANDA PUTRI RUDITYA

This study examines the legal consequences of the absence of a written agreement in the process of child placement at Al-Ikhlas Orphanage in Palembang, affecting both the orphanage and the child's parents. A written agreement for child placement is critical as a legal foundation regulating the rights and obligations of both parties, the orphanage and the child's parents or guardians. The lack of such an agreement often leads to conflicts, especially when parents attempt to reclaim their child without a clear legal understanding.

his research employs an empirical legal research method with a qualitative approach, utilizing primary data from observations and interviews with the orphanage, as well as secondary data from relevant literature and legal regulations. The findings indicate that children placed at Al-Ikhlas Orphanage still receive protection under the Child Protection Law, even without a written agreement. However, the absence of this agreement creates legal uncertainty for both the orphanage and the parents, particularly regarding child retrieval and the responsibilities of the involved parties.

Therefore, this study recommends the implementation of written agreements in all child placement processes to prevent conflicts and provide legal certainty for all parties involved.

Keywords: *Legal Consequences, Written Agreement, Child Placement, Orphanage, Rights And Obligations*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayahnya, dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, utusan Allah SWT. Yang membawa Cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“AKIBAT HUKUM KETIADAAN PERJANJIAN TERTULIS DALAM PROSES PENITIPAN ANAK DI PANTI ASUHAN AL-IKHLAS KOTA PALEMBANG TERHADAP PIHAK PANTI ASUHAN DAN ORANG TUA ANAK.”**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayattudin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Helwan Kasrah, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

6. Bapak Dr.Nur Husni Emilson,S.H.S.Pn.,M.H selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan petunjuk serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Ledy Wila Yustini, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang juga banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Pemilik serta anak-anak Panti asuhan Al-Ikhlas Kota Palembang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Terkhususkan untuk kedua orang tua saya, ayahanda Bapak Rudi Bayhaki dan Ibunda Wagesri, yang selalu menjadi sumber kekuatan, terimakasih telah menjadi orang tua yang hebat, kuat dan bertanggung jawab atas kebahagiaan anak-anaknya, terimakasih selalu memberi semangat dan doa sehingga penulis bisa melewati semua hal-hal sulit selama ini, terimakasih sebesar-besarnya karena selalu mengusahakan untuk kelancaran penulis untuk menyelesaikan gelar sarjana.
11. Terimakasih teruntuk saudara-saudara penulis, kakak saya, Geru Brilian Ruditya, terimakasih sudah menjadi panutan, pelindung yang selalu mengusahakan dan mementingkan yang terbaik untuk adik-adiknya. Terimakasih juga teruntuk adik-adik saya, Geza Aqila Ruditya dan Ahmad Ridho Ramadhani, atas semangat dan pengertian yang selalu diberikan kepada penulis selama ini.
12. Kepada teman-teman seperjuangan penulis, Nanda Kurnia, Arsyia Nabila, Dina Oktiani, Meisyanda Putri, Febi Edlina, Monica Alshafira, *thank you for the laughter, late night talks, endless deadlines, and for always being there*. Perjalanan skripsi ini tidak akan mudah dilewati tanpa adanya kalian yang selalu memberikan semangat dan selalu membantu satu sama lain, *together we've shared not only knowledge, but also memories that will last*

a lifetime. Thank you for a lot meaningful memories that we've made together. Wishing us all a bright and successful future!

13. Terimakasih sahabat-sahabatku, Diana Wulandari, Rismawati, Siti Nurrahma, yang selalu berada di saat susah maupun senang, yang selalu ada di setiap keadaan, yang selalu mau menerima keluh kesah yang di alami penulis. Terimakasih karena tidak pernah meninggalkan penulis dan selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, *I hope our friendship will last forever and never fade. Thankyou guys!*
14. Terimakasih Audy Marshanda dan Nanda Afria Putri, sudah menjadi teman yang selalu memberikan vibes positif, dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
15. Terimakasih teman-teman Group Gesah Dalu, yang senantiasa membagikan waktunya untuk saling membantu dalam pengerjaan skripsi ini, terimakasih atas motivasi dan semangat yang telah diberikan.
16. Terimakasih untuk Neymar Junior, *I never thought that idolizing you would change my life. Thanks to you, I got a new name that has helped me become better and more pleasant person, and got many friends in my life.*
17. *And the last one, I wanna thank to myself,* atas usaha, ketekunan dan semangat yang tidak pernah padam dalam menyelesaikan setiap proses hingga kara ini dapat diselesaikan. Terimakasih telah bertahan dan melewati banyak hal hingga akhirnya karya ini dapat diselesaikan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, untuk itu penulis tidak menutup diri dalam pemberian masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas penulisan yang lebih baik lagi.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 15 april 2025

Penulis,

Dewanda Putri Ruidtya

Nim: 502021221

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	15
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Penitipan Anak di Panti Asuhan....	28
D. Tinjauan Umum Tentang Orang Tua dan Anak	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Status Hukum Anak Yang Dititipkan Di Panti Asuhan Tanpa Perjanjian Tertulis Antara Orang Tua dan Pihak Panti Asuhan Al-Ikhlas Kota Palembang	38
B. Akibat Hukum Ketiadaan Perjanjian Tertulis Saat Penitipan Anak Di Panti Asuhan Al-Ikhlas Kota Palembang	43

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA	55
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Anak adalah makhluk sosial sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan dilindungi orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara memiliki hak atas hidup dan merdeka.”¹ Anak dalam konteks cita-cita bangsa ditempatkan sebagai tunas, potensi, dan generasi muda yang memiliki peran strategis untuk meneruskan cita-cita dan kelangsungan bangsa dan negara. Sementara itu dalam perspektif keluarga, anak diposisikan sebagai dambaan orang tua sekaligus generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, hak-hak anak tidak boleh dirampas oleh siapapun. Anak-anak sebagai makhluk hidup yang meneruskan kehidupan didunia, jelas merupakan bagian penting dari kehidupan bermasyarakat, oleh karenanya sangat penting untuk membuat kehidupan anak-anak layak dengan memenuhi kebutuhan haknya secara fisik dan mental.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 mengatakan: “Hak yang dimiliki anak termasuk kedalam hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orang tuanya, keluarganya, masyarakat sekitar, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.” Hak-hak anak ini bukan hanya diakui di Indonesia tetapi juga diatur di tingkat Internasional, terutama dalam Konvensi hak anak yang ditetapkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)

¹ Meilan Lestari, “*Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,*” Uir Law Review, vol. 1, no. 02 (October 25, 2017) hal. 183-190 <https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.553>.

Konvensi tersebut mencakup semua tindakan yang harus diambil oleh negara-negara di seluruh dunia untuk memastikan semua anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dengan sehat, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil. Hak yang dimiliki seorang anak tentu akan mengakibatkan timbulnya kewajiban dari orang tuanya untuk mewujudkan hak tersebut.

Kewajiban orang tua terhadap anak sangatlah penting untuk menunjang keberlangsungan hidup anak, orang tua bertanggung jawab terhadap anak seperti salah satunya ialah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 ayat(1) menyebutkan: “orang tua berkewajiban bertanggung jawab agar mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi, tumbuh kembang anak sesuai dengan bakat minatnya, mencegah perkawinan usia dini dan memberikan pendidikan yang baik pada anak”.

Anak-anak dikarenakan mereka memiliki keterbatasan fisik, mental, dan finansial tidak mampu memenuhi hak-haknya sendiri sehingga memerlukan perlindungan, jika anak tidak mendapatkan perlindungan dampaknya bisa sangat merugikan seperti terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan seperti masalah kesehatan yang diabaikan, pendidikan yang tidak diperhatikan juga dapat menyebabkan anak tertinggal yang membuat mereka sulit untuk keluar dari zona kemiskinan.²

Anak-anak seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari semua anggota keluarga, terutama dari ibu dan ayah karena mereka akan menjadi generasi penerus nilai-nilai bangsa. Namun ada beberapa alasan mengapa beberapa orang tua tidak bisa menjaga dan mendidik anak mereka sendiri dengan

² Prihati Yuniarlin, “Peran Panti asuhan Muhammadiyah Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Rangka Perlindungan Anak Di Diy,” *Transparansi Hukum*, vol. 4 no. 2 (2022), hal. 1-25 <https://doi.org/10.30737/transparansi.v0i0.3670>.

baik, misalnya anak-anak yang kurang beruntung dan tidak mendapatkan kebutuhan atas hak-haknya karena situasi keluarga. Anak yang kehilangan orang tua, atau keluarganya mengalami masalah ekonomi seringkali dititipkan oleh orang tua ataupun keluarganya ke panti asuhan.

“Panti asuhan ialah lembaga sosial yang berperan memberikan bantuan dan pelayanan kepada anak-anak kurang beruntung yang tidak mendapatkan pemenuhan hak dari orang tua dan keluarganya.”³ Panti asuhan bertanggung jawab atas penyantunan, pengentasan dan pelayanan anak terlantar dan juga menawarkan pengganti orang tua yang dapat memenuhi kebutuhan atas hak-hak anak tersebut.

Panti asuhan Al-Ikhlas salah satu Panti asuhan yang terletak di kota Palembang berdiri sejak tahun 2001, ialah lembaga sosial yang melakukan pelayanan dan pengasuhan anak yang berusaha memenuhi hak-hak anak yang meliputi hak bermain, pendidikan, perlindungan, nama, kebangsaan, makanan, kesehatan, rekreasi, dan juga kesamaan peran, dalam hal ini Panti asuhan Al-Ikhlas Kota Palembang berusaha untuk memenuhi hak-hak tersebut dengan prinsip-prinsip pengasuhan terhadap anak yang meliputi mendidik, kasih sayang, motivasi, keteladanan, dan tuntunan. Adapun maksud dari Panti asuhan Al-Ikhlas ialah membantu anak terlantar, anak keluarga tidak mampu, anak korban kekerasan dalam rumah tangga, anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak yang

³A. Mustika Abidin, “Peran Pengasuh Panti asuhan Membentuk Karakter Disiplin Dalam Meningkatkan Kecerdasan Intrapersonal Anak,” *An-Nisa*, vol. 11, no. 1 (July 12, 2019) hal. 354–363 <https://doi.org/10.30863/an.v11i1.302>.

mempunyai masalah sosial lainnya. Tujuan dari Panti asuhan Al-Ikhlas yaitu untuk membentuk karakter anak supaya menjadi anak yang mandiri, sehat, cerdas, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Anak yang dititipkan di Panti asuhan Al-Ikhlas memerlukan surat perjanjian agar menjadikan hukum yang mengikat antara pihak Panti asuhan dan orang tua anak. Perjanjian dapat dilakukan dalam penitipan anak di Panti asuhan Al-Ikhlas seperti ketentuan dalam pasal 1338 KUHPerdara menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang untuk pihak terkait. Pelaksanaan perjanjian penitipan di Panti asuhan Al-Ikhlas Kota Palembang yaitu untuk menunjang hak dan kewajiban dari pihak Panti asuhan terhadap anak yang dititipkan.

Namun beberapa anak yang dititipkan di Panti asuhan Al-Ikhlas tidak menggunakan surat perjanjian dikarenakan saat penitipan belum terjalankannya prosedur perjanjian penitipan. Ketiadaan perjanjian tertulis saat penitipan anak di Panti asuhan Al-Ikhlas sering sekali menimbulkan konflik antara pihak Panti asuhan dan orang tua anak, salah satunya ialah, dikarenakan beberapa anak yang sejak bayi dibawah lima tahun (balita) maupun berumur anak-anak dititipkan di Panti asuhan Al-Ikhlas oleh orang tuanya dikarenakan kekurangan ekonomi, bercerai, maupun ditinggal meninggal oleh orang tua dan tidak memiliki keluarga lain sehingga orang tua tidak dapat menjalankan kewajibannya, akan tetapi disaat anak sudah beranjak remaja orang tua anak datang kembali ke Panti asuhan Al-Ikhlas untuk mengambil anak tersebut yang selama anak berada di Panti asuhan Al-Ikhlas orang tua tidak menjalankan kewajibannya sebagai orang

tua, sehingga sering terjadi konflik antara pihak Panti asuhan dan orang tua anak. Oleh karena itu dibutuhkannya surat perjanjian antara orang tua dan pihak Panti asuhan agar menghindari konflik terjadi dan menjadikan perjanjian tertulis sebagai hukum yang mengikat terhadap hak dan kewajiban pihak Panti asuhan dan orang tua anak, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan adanya paparan diatas yang berjudul:

“Akibat Hukum Ketiadaan Perjanjian Tertulis Dalam Proses Penitipan Anak di Panti asuhan Al-Ikhlas Kota Palembang Terhadap Pihak Panti asuhan Dan Orang Tua Anak.”

B. Rumusan Masalah

Penulis menemukan dua masalah utama berdasarkan latar belakang tersebut:

1. Bagaimanakah status hukum anak yang ditiptkan di Panti asuhan tanpa perjanjian tertulis antara orang tua dan pihak Panti asuhan Al-Ikhlas Kota Palembang?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari ketiadaan perjanjian tertulis dalam proses penitipan anak di Panti asuhan Al-Ikhlas Kota Palembang terhadap orang tua anak dan pihak Panti asuhan?

C. Ruang Lingkup

Agar pembahasan yang diperoleh sejalan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka akan membahas tentang akibat hukum dari ketiadaan perjanjian tertulis dalam proses penitipan anak di Panti asuhan Al-Ikhlas Kota Palembang terhadap pihak Panti asuhan dan orang tua anak. Ruang lingkup

dalam penulisan mencakup permasalahan tentang status hukum anak yang dititipkan di Panti asuhan Al-Ikhlas Kota Palembang tanpa perjanjian tertulis dan akibat hukum dari ketiadaan perjanjian tertulis saat penitipan anak di Panti asuhan Al-Ikhlas, dan juga membahas hal lain yang berkaitan dengan penelitian pembahasan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui status hukum anak yang dititipkan di Panti asuhan Al-Ikhlas kota Palembang tanpa perjanjian tertulis saat penitipan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari ketiadaan perjanjian tertulis dalam proses penitipan anak di Panti asuhan Al-Ikhlas Kota Palembang terhadap orang tua dan pihak Panti asuhan.

Diharapkan penelitian ini akan memiliki manfaat akademis dan praktis yaitu:

1. Manfaat Akademis: Studi ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan dan literatur peneliti tentang status hukum anak yang berada di Panti asuhan dan penyelesaian dari akibat hukum ketiadaan perjanjian tertulis saat penitipan anak di Panti asuhan terutama di Panti asuhan Al-Ikhlas Kota Palembang.
2. Manfaat Praktis: Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perjanjian saat penitipan anak untuk menjamin perlindungan anak dengan adanya perjanjian sebagai hukum yang mengikat untuk pihak Panti asuhan Al-Ikhlas dan orang tua anak.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara konsep tertentu dengan istilah yang spesifik dan jelas. Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

1. “Akibat hukum ialah hasil dari segala tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat lain yang disebabkan oleh hukum yang bersangkutan yang telah menetapkan dan dianggap sebagai akibat dari kejadian tertentu.”⁴
2. “Perjanjian merupakan perbuatan dimana satu pihak atau lebih berkomitmen untuk mengikat diri kepada pihak lainnya menurut Pasal 1313 KUHPerdara.”⁵
3. Anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun dan yang masih di kandungan.
4. Anak menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah setiap orang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.
5. “Orang tua terdiri dari ayah dan/atau ibu biologis, atau ayah dan/atau ibu sambung, atau ayah dan/atau ibu angkat.”⁶

⁴ Dermina Dalimunthe, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw),” *Jurnal Al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyahriaan Dan Keperdataan*, vol. 3, no. 1 (2018) hal. 12–29.

⁵ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2015.

⁶ErisamdyPrayatna, *PengertianOrangTua*, <https://www.erisamdyprayatna.com/2021/08/pengertian-orang-tua.html>, Diakses 9 Oktober 2024 pukul 12:11

6. “Panti asuhan merupakan tempat untuk menjaga anak-anak yang tidak mempunyai ayah/ibu dan anak terlantar.”⁷

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari melakukan kesalahan atau duplikasi penelitian yang sama, peneliti harus melakukan review penelitian dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain yang terlibat dalam penelitian ini. Berikut adalah contoh penelitian yang menjadi acuan dan bahan referensi:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Diego Marco Adoe, Agustina Hedewata, dan Husni Kusuma Dinata, dengan jurnal yang berjudul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Anak Di Panti asuhan Kristen Gmit 221 Pada Tahun 2024. Menunjukkan hasil yaitu perjanjian anak diperlukan dengan 4 (empat) tahap yaitu pengenalan, pendaftaran, pembentukan integrasi sosial dan perkembangan anak, Panti asuhan bertanggung jawab memberikan perawatan dan orang tua memiliki hak untuk memastikan perawatan anak dan harus memenuhi syarat pendaftaran.⁸
2. Penelitian kedua dilakukan oleh Fitrah Walidah Harahap dengan jurnal berjudul Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Anak di Panti asuhan Yayasan Darul Attam Aceh Sepakat Medan pada tahun 2018. Menunjukkan hasil penitipan dilakukan dalam dua tahap pendahuluan dan pelaksanaan. Dalam Panti asuhan, anak asuh harus saling menghormati dan hidup dengan rukun

⁷ Haeruddin Haeruddin, “*Pola Pengasuhan Anak Di Panti asuhan Rahmat Azizah Kabupaten Gowa,*” *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, vol. 4, no. 1 (2021) hal. 39–54.

⁸ Diego Marco Adoe, Agustinus Hedewata, and Husni Kusuma Dinata, “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Anak Di Panti Asuhan Kristen Gmit 221 Kupang,*” *Artemis Law Journal*, vol. 1, no. 2 (2024) hal. 729–41.

sementara pihak panti bertanggung jawab atas anak yang dititipkan dan jika terjadi wanprestasi solusi terbaik ialah secara kekeluargaan.⁹

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Cintia Novami dan Teuku Muttaqin Mansur dengan jurnal berjudul Tanggung jawab hukum panti sosial asuhan anak Darussa'adah sebagai wali terhadap anak asuhnya di kabupaten Aceh Besar pada tahun 2018. Menunjukkan hasil yaitu, pihak panti menjaga anak namun karena tidak adanya status wali yang di akui oleh pengadilan maka Panti asuhan tidak mempunyai tanggung jawab hukum sebagai wali, maka pihak yang ingin melakukan perwalian harus menjalankan tanggung jawab dan prosedurnya.¹⁰

Dari contoh studi terdahulu persamaan yang dimiliki dengan penelitian yang dilakukan sekarang ialah, bagaimana pentingnya surat perjanjian penitipan di Panti asuhan, hak dan kewajiban orang tua, dan peran Panti asuhan dalam menjaga anak-anak yang berada di Panti asuhan. Tetapi pada penelitian yang peneliti buat saat ini memfokuskan mengenai status hukum anak yang dititipkan di Panti asuhan Al-Ikhlas Kota Palembang dan bagaimana pihak orang tua dan Panti asuhan menyelesaikan konflik yang terjadi jika ada anak yang diambil kembali dikarenakan tidak adanya surat perjanjian saat penitipan di Panti asuhan Al-Ikhlas Kota Palembang.

⁹ Harahap Fitrah Walidah, "Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Anak Di Panti Asuhan Darul Aitam Aceh Sepakat Medan," Garuda Garba Rujukan Digital vol. 1 no. 3 (2019) hal:12-17

¹⁰ Cinthia Novami and Teuku Muttaqin Mansur, "Tanggung Jawab Hukum Panti Sosial Asuhan Anak Darussa'adah Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya Di Kabupaten Aceh Besar," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan vol. 2, no. 2 (2018)hal. 342-47.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menerapkan metode penelitian hukum empiris yaitu mengandalkan data primer (studi lapangan) langsung ke Panti asuhan Al-Ikhlas Kota Palembang, dan data sekunder dari buku, perundangan, dan dokumentasi serta wawancara. Dengan menggambarkan bagaimana status hukum anak yang dititipkan di Panti asuhan Al-Ikhlas tanpa perjanjian tertulis dan bagaimana akibat hukum terhadap ketiadaan surat perjanjian tertulis saat penitipan anak di Panti asuhan Al-Ikhlas Kota Palembang.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang didapat dari hasil penelitian di lapangan, dalam skripsi ini peneliti mendapatkan data melalui pemilik Panti asuhan Al-Ikhlas Kota Palembang dengan cara wawancara, observasi, dan diskusi dengan pihak terkait.
- b. Data sekunder, berasal dari bahan hukum yaitu:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang digunakan mencakup Undang-undang yang berlaku di Indonesia.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, berupa literatur, buku, makalah, dan skripsi yang terkait hak-hak anak, kewajiban orang tua, peran Panti asuhan, dan pentingnya perjanjian serta doktrin yang berasal dari hasil

karya kalangan hukum.¹¹

- 3) Bahan hukum tersier, bahan yang memberi penjelasan hukum primer dan sekunder berupa:
 - a) Kamus hukum
 - b) Artikel
 - c) Jurnal
 - d) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan penelitian dengan cara:

- a. Penelitian kepustakaan, mengkaji terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah, dan bahan hukum tersier yaitu kamus besar beberapa negara diantaranya Indonesia, Inggris, Belanda dan kamus hukum juga ensiklopedia yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.¹²
- b. Penelitian lapangan, dengan mengumpulkan data primer dengan observasi, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu pihak Panti asuhan Al-Ikhlas Palembang.

¹¹ Sulung, U., & Muspawi, M. "Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier". Edu Research, vol. 5 no. 3 (2024) hal. 110-116

¹² Hasanah, Hasyim. "Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial)." At-taqaddum vol. 8 no.1 (2017)hal. 21-46.

4. Analisis Data

“Analisis data yang digunakan yaitu data kualitatif, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara, intisari dokumen dan rekaman video. Analisis kualitatif akan terus memanfaatkan istilah dan struktur yang umum dalam teks.”¹³ Analisis data adalah proses pengolahan, perubahan, perorganisasian dan penyimpulan data untuk menemukan solusi terhadap masalah yang diteliti, penulis akan menyusun dan menganalisis dari bahan yang diperoleh yaitu bahan hukum primer, dan sekunder yang telah dikumpulkan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk membuat skripsi ini lebih mudah dibahas dan dipahami penulis mengelompokkan setiap pembahasan menjadi empat bab dijelaskan dalam sub-bab dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Penulis berupaya memberikan penjelasan awal mengenai penelitian ini berisikan, latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan manfaat, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika penelitian.

¹³Coding Studio Team, “*Teknik Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian*,” <https://codingstudio.id/blog/teknik-analisis-data-kualitatif>, Diakses pada 9 Oktober 2024 pukul 11:55

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penulis berusaha menjelaskan hak dan kewajiban orang tua atas anak yang kembali ke orang tua tanpa perjanjian tertulis saat penitipan di Panti asuhan Al-Ikhlas Kota Palembang.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil akhir berfokus pada tinjauan pustaka penelitian yang telah dilakukan membahas bagaimana status hukum anak yang berada di Panti asuhan Al-Ikhlas dan bagaimana konsekuensi hukum dari tidak adanya perjanjian tertulis dalam proses penitipan anak di Panti asuhan Al-Ikhlas di kota Palembang terhadap orang tua dan pihak Panti asuhan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah bab penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, didasarkan dari hasil yang di dapat dari pihak terkait.

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Makarao Bukamo, and S Azri. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Rineka Cipta, Jakarta 2016. <https://books.google.co.id/books?id=qyangEACAAJ>
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Pt.Revka Petra Media, Bandung 2016.
- Press, Grahamedia. “3 Kitab Undang-Undang Kuhper, Kuhp, Kuhap.” Grahamedia Pressindo, Jakarta 2023
- Saefudin, W. *Mengembalikan Fungsi Keluarga*. Ide Publishing, Jogja 2019. <https://books.google.co.id/books?id=USuhDwAAQBAJ>
- Serlika Aprita, and Mona Wulandari. *Hukum Perikatan*. Prenada Media, Jakarta Timur 2023. <https://books.google.co.id/books?id=vfrYEAAAQBAJ>.
- Setiawan, I K O, and S Grafika. *Hukum Perikatan*. Bumi Aksara, Jakarta 2021. <https://books.google.co.id/books?id=MrwlEAAAQBAJ>
- Setiyawati, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Pt. Cita Intrans Selaras, Malang 2021.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2003.

JURNAL

- Abidin, A. Mustika. “Peran Pengasuh Panti Asuhan Membentuk Karakter Disiplin Dalam Meningkatkan Kecerdasan Intrapersonal Anak.” *An-Nisa*, vol 11, no. 1 (July 12, 2019): 354–63. <https://doi.org/10.30863/an.v11i1.302>.
- Adoe, Diego Marco, Agustinus Hedewata, and Husni Kusuma Dinata. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Anak Di Panti Asuhan Kristen Gmit 221 Kupang.” *Artemis Law Journal*, vol 1, no. 2 (2024): 729–41.
- Arsini, Yenti, Maulida Zahra, and Rahmadani Rambe. “Pentingnya Peran Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak.” *Mudabbir Journal Reserch And Education Studies* vol 3, no. 2 (2023): 36–49.

- Dalimunthe, Dermina. “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw).” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* vol 3, no. 1 (2018): 12–29.
- Daud, Sulhi Muhamad. “Hukum Objek Dan Kausa Dalam Perjanjian (Sebuah Perbandingan Antara Hukum Perdata Dan Hukum Islam).” *Islam & Contemporary* vol 1, no. 1 (2021): 59–64.
- Fithriani, Fithriani. “Peran Orang Tua Memberikan Motivasi Terhadap Prestasi Anak Dalam Keluarga.” *Intelektualita* vol 9, no. 02 (2021).
- Gumanti, Retna. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata).” *Jurnal Pelangi Ilmu* vol 5, no. 01 (2012).
- Haeruddin, Haeruddin. “Pola Pengasuhan Anak Di Panti Asuhan Rahmat Azizah Kabupaten Gowa.” *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial* vol 4, no. 1 (2021): 39–54.
- Harahap Fitrah Walidah. “Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Anak Di Panti Asuhan Darul Aitam Aceh Sepakat Medan.” *Garuda Garba Rujukan Digital* vol 1 (2019).
- Lestari, Meilan. “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan.” *Uir Law Review* vol 1, no. 02 (October 25, 2017): 183. <https://doi.org/10.25299/uirrev.2017.1.02.553>.
- Nafisah, Syifa Jauhar. “Arti Kehidupan Anak Asuh Panti Asuhan.” *Jurnal Penelitian Pendidikan* vol 18, no. 1 (2018): 33–41.
- Ngewa, Herviana Muarifah. “Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak.” *Educhild (Journal of Early Childhood Education)* vol 1, no. 1 (2021): 96–115.
- Novami, Cinthia, and Teuku Muttaqin Mansur. “Tanggung Jawab Hukum Panti Sosial Asuhan Anak Darussa’adah Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya Di Kabupaten Aceh Besar.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* vol 2, no. 2 (2018): 342–47.
- Novita, Dina. “Peran Orangtua Dalam meningkatkan perkembangan Anakusia Dinididesa Air Pinangkecamatan Simeulue Timur.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan* vol 1, no. 1 (2016).

Panggabean, R M. “*Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku.*” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* vol 17, no. 4 (2010): 651–67.

Ronica, Witri, Nurhasanah Nurhasanah, and Dahliana Abd. “*Gambaran Penerimaan Diri Anak Panti Asuhan Dan Faktor Yang Mempengaruhinya.*” *JIMBK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan & Konseling* vol 4, no. 1 (2019).

Sari, Ira Purwita, Endang Indri Listiani, and Syarmiati Syarmiati. “*Peranan Panti Asuhan Baitul Hikmah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Formal Dan Nonformal Anak Asuh Di Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.*” *Sociodev, Jurnal Ilmu Sosiatri (Pemsos)* vol 11, no. 2 (2022).

Sinaga, Niru Anita, and Nurely Darwis. “*Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian.*” *Jurnal Mitra Manajemen* vol 7, no. 2 (2020).

Vijayantera, I Wayan Agus. “*Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis.*” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* vol 6, no. 1 (2020): 115–25.

Yuniarlin, Prihati. *Peran Panti Asuhan Muhammadiyah Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Rangka Perlindungan Anak Di Diy.* *Transparansi Hukum*, 2022. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v0i0.3670>.

SUMBER LAIN

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. “*Pengertian Panti Asuhan,*” n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Panti, Master E. “*Fungsi Dan Tujuan Panti Asuhan,*” n.d. <https://epanti.com/fungsi-dan-tujuan-panti-asuhan/>.

Sastra, Narwan kelana. “*Memahami Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Karakter Anak.*” *Siedoo.Com*, n.d. <https://siedoo.com/berita-27291-memahami-peran-orang-tua-dalam-pendidikan-karakter-anak-berikut-6-pointnya/>.